



## **PERJANJIAN KERJASAMA**



**ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
DENGAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN SOSIALISASI  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Nomor : W.8.KI.09.01-11**

**Nomor : 001/854/A.1/Dispar/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. KURNIAMAN TELAUMBANUA,  
S.H.,M.Hum**

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-KP.03.03. Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**II. KARDO MANURUNG, S.Pd, M.Pd**

Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 821-066 tanggal 18 Oktober 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Indikasi Geografis;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37/4-IND/PER/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang Kekayaan Intelektual dengan Ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Untuk meningkatkan perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap produk industri dan perdagangan;
- b. Untuk meningkatkan nilai perekonomian terhadap produk industri dan perdagangan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyusunan Road Map proses menuju Indikasi Geografis;
- b. Mendorong pelaku usaha (IKM dan UKM) untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu
- c. Kerjasama Pendaftaran Kekayaan Intelektual meliputi : Kerjasama Hak Cipta, Kerjasama Pendaftaran Hak Paten, Kerjasama Pendaftaran Hak Merek, Kerjasama Pendaftaran Hak Desain Industri, Kerjasama pendaftaran Indikasi Geografis, Kerjasama Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Kerjasama Pendaftaran Hak Varietas Tanaman, dan Kerjasama Pendaftaran Hak Rahasia Dagang.
- d. Kerjasama Meningkatkan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap IKM dan UKM, Aparatur Sipil Negara dan unsur masyarakat terkait;
- e. Peningkatan Pembentukan Komunitas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan instansi terkait.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) PIHAK KEDUA melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
- 2) PIHAK PERTAMA membantu dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
- 3) PIHAK PERTAMA dalam menjalankan tugasnya, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU KESEPAKATAN**

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal di tanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul diakibatkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pariwisata Bengkulu Utara dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Pasal 7  
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani oleh Kedua belah pihak pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tercantum pada Kesepakatan kerjasama ini dan berlaku terhitung tanggal sebagaimana tersebut di atas..

PIHAK PERTAMA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kantor  
Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bengkulu

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten  
Bengkulu Utara

KURNIAMAN TELAUMBANUA, S.H., M.Hum  KARDO MANURUNG, S.Pd, M.Pd

